



**PUTUSAN**

Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**EDI SUHENDRA Bin SAMIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan sales, tinggal di Dusun VII kedai Pak Warsono/ Ibu atik, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN :

**PUJI ANANDA Binti SUHEMI**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan security, tinggal di Dusun VII kedai Pak Warsono/ Ibu atik, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 13 Juni 2016, telah

Halaman 1 dari 11, **Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 31 Januari 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/01/II/2011 tertanggal 01-02-2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Amanda Zainahda, perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak Juni 2011;
4. Adapun alasan-alasan ketidak-rukunan tersebut sbb.;
- a. Termohon bersikap egois dan selalu ingin benar sendiri;
- b. Termohon ringan tangan dan selalu berlaku kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon selalu memaki-maki, marah-marah, menghina dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin bertambah lagi sejak Juni 2015 disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan lelaki lain yang dikenal bernama Ahmad Ridwan;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada Oktober 2015 disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman, namun Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan tetap tinggal bersama Termohon, akan tetapi sejak itu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih, dan tidak terjalin komunikasi yang baik dikarenakan Termohon selalu mendiamkan Pemohon;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Edi Suhendra Bin Samin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Puji Ananda Binti Suhemi) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/01/II/2011, tanggal 01 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, diberi kode P-;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. KEMIATI alias ATIK Binti TRUBUS, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun III Gang Sosial Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Ponakan saksi;
  - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah tahun 2011 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah" Termohon egois, sering marah, memaki-maki dan menghina Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal  $\pm$  1 tahun dan yang keluar dari rumah kediaman adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. ISTIN ANDRAYANI Binti SANIN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jln. Pancing Gang Yeyen, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2011;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah Termohon suka marah, egois dan masalah ekonomi (Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon);
- Bahwa saksi ada 5 (lima) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal  $\pm$  1 tahun dan yang keluar dari rumah kediaman adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan merujuk kepada ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal hari Senin 31 Januari 2011 dihadapan pejabat PPN/KUA. Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:59/01/II/2011 tertanggal 01 Pebrauri 2011 selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois, suka marah dan tidak merasa cukup atas nafkahn yang Pemohon berikan yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Termohon. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 dihadapan pejabat PPN/KUA. Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/01/II/2011 tertanggal 01 Pebrauri 2011, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti terebut telah

Halaman 6 dari 11, **Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Kemiati alias Atik Binti Trubus dan Istin Andrayani Bintin Sanin sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon punya sifat egois, suka marah dan mencaci-maki Pemohon yang akahirnya sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah diusir oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang ,menikah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantot Urusan Agama. Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/01/II/2011 tertanggal 01 Pebrauri 2011,;
- \* Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan disebabkan Termohon egois, suka marah dan mencaci maki Pemohon;;
- \* Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Termohon telah m,engusir Pemohon dari kediaman bersama;
- \* Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 11, **Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ” Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti ,menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut diakbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tambung, Kota Medan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralsan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebgaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipstersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon degan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Edi Suhendra Bin Samin) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Puji Ananda Binti Suhemi) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 15 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulka'dah 1437 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NIKMAH. MH. dan Drs. HUSNUL YAKIN.SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJLIS,

**DRS. FAKHRUDDIN**

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. NIKMAH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. HUSNUL YAKIN. SH. MH.**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	360.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-
J u m l a h	:	Rp.	451.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Lubuk Pakam , 15 Agustus 2016 - M

12 Zul;ka'dah 1437 - H

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

**MUSLIH. SH. MH.**

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)